PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	000.8.3.3/1323/2025
Tanggal Pembuatan	19 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	19 Maret 2025
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, **Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si.** **Pembina Utama Muda (IVc)** **NIP 196709231987021001**
Nama SOP	Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kabupaten Banyumas

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
5. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data

KETERKAITAN

SOP terkait

PERINGATAN

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka pelaksanaan kegiatan tidak efektif efisien dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia (SDI)
2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi statistik dan geospasial
3. Memiliki kemampuan pengelolaan data geospasial
4. Mengerti Standar Data sesuai SDI
5. Mengerti Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI)
6. Memiliki kemampuan administrasi surat menyurat
7. Memiliki kemampuan membuat laporan pelaksanaan kegiatan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Kerangka Acuan Kerja
3. Data dan informasi geospasial
4. Komputer, printer
5. Software
6. Jaringan internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan diarsipkan secara baik dan benar secara digital

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PRODUSEN DATA (PERANGKAT DAERAH)	WALIDATA	PEMBINA DATA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menginventarisir data dan informasi geospasial yang akan diproduksi	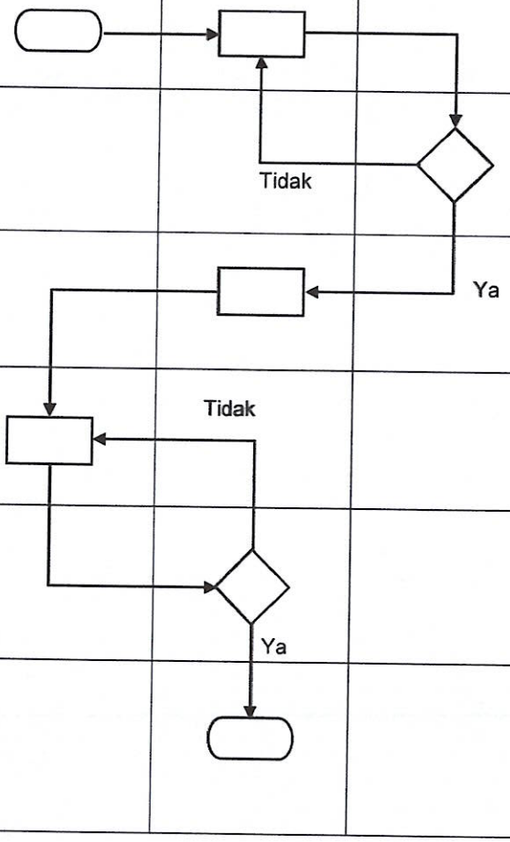			Rencana daftar data geospasial	1 bulan	Draf daftar data geospasial	
2	Memberikan rekomendasi data dan informasi geospasial yang akan diproduksi				Draf daftar data geospasial	2 minggu	Daftar data geospasial disetujui	
3	Melakukan koordinasi penyusunan data dan informasi geospasial				Daftar data geospasial disetujui	1 minggu	Draf dokumen data dan informasi geospasial	
4	Melakukan pendampingan penyusunan peta geospasial beserta metadatanya				Draf dokumen data dan informasi geospasial	2 minggu	Draf dokumen data dan informasi geospasial disetujui	
5	Memeriksa, memverifikasi, dan memvalidasi peta dan metadata geospasial				Draf dokumen data dan informasi geospasial disetujui	2 minggu	Dokumen data dan informasi geospasial terverifikasi dan tervalidasi	Dokumen terdiri atas peta dan metadata geospasial terverifikasi dan tervalidasi dalam bentuk digital
6	Mempublikasikan peta dan metadata geospasial di geoportal Kabupaten Banyumas				Dokumen data dan informasi geospasial terverifikasi dan tervalidasi	1 minggu	Dokumen data dan informasi geospasial terpublikasikan	Dokumen terdiri atas peta dan metadata geospasial yang terpublikasikan di Geoportal Kabupaten Banyumas